

PASAR TANI DIGELAR, MASYARAKAT RELA ANTRI DEMI MENDAPAT BERAS STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN



Sumber Gambar:

<https://purworejokab.go.id/web/cni-content/uploads/modules/posts/20240228.08.24.15.jpeg>

Isi Berita:

Purworejo - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo menggelar Pasar Tani di halaman kantor setempat pada hari Selasa (27/02/2024). Acara tersebut merupakan salah satu rangkaian acara Peringatan Hari Jadi ke- 193 Kabupaten Purworejo.

Ratusan masyarakat yang didominasi oleh ibu-ibu, rela mengantri untuk mendapatkan kupon beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disediakan dalam Pasar Tani. Satu kupon bisa digunakan untuk maksimal pembelian 2 sak atau 10kg beras SPHP dengan harga 54.000/5kg.

"Beras SPHP yang kami sediakan pada hari ini ada 4 Ton dan masyarakat hanya bisa membeli beras SPHP tersebut dengan menggunakan kupon yang telah kami sediakan. Kami menyediakan 400 kupon dan itu semua habis hanya dalam waktu 30 menit," kata Kabid DKPP Kabupaten Purworejo Tri Astuti Andayani STP MM disela-sela kegiatan Pasar Tani. "Untuk harga bahan pokok yang kami subsidi ada beras SPHP 54.000/5kg, telur bebek 20.000/10 butir, telur ayam 28.000/kg, minyak Goreng 14.000/L, gula pasir 16.000/kg," kata Tri Astuti melanjutkan.

Lebih lanjut Tri Astuti menjelaskan, Pasar Tani ini merupakan program untuk mengenalkan produk-produk pertanian dari masing-masing kecamatan supaya dapat meningkatkan pemasarnya mereka. Selain subsidi sembako, dalam Pasar Tani tersedia komoditas hasil pertanian dari 16 kecamatan.

Masyarakat terlihat antusias dalam Pasar Tani ini, terbukti sudah ada antrian masyarakat meski acara belum resmi dibuka. Acara pembukaan Pasar Tani dilakukan oleh Bupati Purworejo Hj Yuli Hastuti SH pada pukul 07.30 WIB.

Salah satu pembeli dari Kelurahan Mranti, Maesaroh mengapresiasi gelaran Pasar Tani ini. Ia berharap acara semacam ini terus dilakukan sehingga masyarakat dapat membeli komoditas bahan pokok dengan harga yang terjangkau. "Disini saya beli beras 10kg dengan harga 108 ribu, karena beras ini lebih murah dari pasaran dan kualitasnya lumayan bagus", ujar Maesaroh.

Sumber Berita:

1. <https://purworejokab.go.id/web/read/3154/pasar-tani-digelar-masyarakat-rela-antri-demi-mendapat-beras-sphp-.html>, "Pasar Tani Digelar, Masyarakat Relasi Antri Demi Mendapat Beras SPHP", tanggal 28 Februari 2024.
2. <https://dinkominfo.purworejokab.go.id/pasar-tani-digelar-masyarakat-rela-antri-demi-mendapat-beras-sphp>, "Pasar Tani Digelar Masyarakat Relasi Antri Demi Mendapat Beras SPHP", tanggal 27 Februari 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk

menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi